



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN PALING RENDAH SEBAGAI SYARAT BAGI
PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN YANG MENDAFTARKAN DIRI
SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN
2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dan ketentuan Pasal 24 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota, perlu penetapan jumlah dukungan paling rendah sebagai syarat bagi pasangan bakal calon perseorangan yang mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang penetapan jumlah dukungan paling rendah sebagai syarat bagi pasangan bakal calon perseorangan yang mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur /Wakil Gubernur, Bupati /Wakil Bupati, dan Walikota /Wakil Walikota.
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

Memerhatikan : Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tanggal 21 Mei 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN PALING RENDAH SEBAGAI SYARAT BAGI PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN YANG MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2017.

KESATU : Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan bakal calon perseorangan apabila memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) dari jumlah penduduk, yaitu sejumlah 12.872 (dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh dua) dukungan yang tersebar di 50% (lima puluh perseratus), yaitu tersebar di 9 (sembilan) kecamatan atau lebih jumlah kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017;

KEDUA . . .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 21 Mei 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

MUKHTARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Dera Yanti